

WALIKOTA DUMAI PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA DUMAI.

Menimbang: a.

- bahwa Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D);

11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Dumai.

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang untuk:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau keuangan lainnya yang telah di tunjuk;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah;
- h. mengelola/menatausahakan investasi;
- i. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas Rekening Kas Umum Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 dan
- m. menyajikan informasi keuangan daerah.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KELIMA

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Dumai melalui Sekretaris Daerah Kota Dumai.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH

: Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai pada tanggal 12 Januari 2021

PIh. WALKOTA DUMAI,

M. HERDI SALIOSO

Tembusan, ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
- 2. Inspektur Kota Dumai di Dumai.
- 3. Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Dumai di Dumai.
- 4. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai di Dumai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	<u>NAMA</u> NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN KEDINASAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	<u>YUFRIZAL, SH. M.Si</u> 19650717 199301 1 002	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	Jun Jun	1.

Plh. WALIKOTA DUMAI,

M. HERDI SALIOSO